



**PUTUSAN**

**Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 03/RW. 04 Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Sendara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada kepada Hasrul, S.H, Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jl. A. Bintang RTt. 002, RW. 002, Kelurahan Mawa, Kecamatan Sendana, Kota Palopo berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 12/P/SKH/2019/PA.Plp tanggal 14 Februari 2019, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Tohalide, Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supardi, S.H. dan Agus Haikal, S.H., keduanya Advokat & Konsultan Hukum dari Law Office "Supardi, S.H. & Associates" yang beralamat kantor di Dusun Kanna RT/RW: 001/002, Desa Lalong, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo

**Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Plp**



Nomor 20/P/SKH/2019/PA.Plp tanggal 18 Maret 2019,  
sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di  
muka sidang.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada hari Rabu, tanggal 5 September 2012 bertepatan 18 Syawal 1433, di Dusun Bolu Tambunan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 142/30/IX/2102, tertanggal 17 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup layaknya suami istri dengan bertempat kediaman di rumah Termohon di Dusun Bolu Tambunan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu selama 5 tahun, kemudian pindah ke Jl. Opu Tohalide. RT.002/RW.001 Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, sejak awal tahun 2018 hingga saat ini;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'dauhul) dan dikarunai dua orang anak, masing-masing:
  - ANAK PERTAMA BIN PEMOHON, umur 5 tahun
  - ANAK KEDUA BINTI PEMOHON, umur 3 tahun
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2018 antara

**Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon
  - Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil sehingga memicu pertengkaran antara keduanya;
  - Termohon kerap tidak mensyukuri penghasilan/jerih payah yang diberikan oleh Pemohon;
  - Pemohon tidak mau menerima nasehat baik dari Pemohon dan tidak mau merubah kebiasaan buruknya tersebut;
5. Bahwa puncaknya pada bulan September tahun 2018 terjadi lagi cekcok antara Pemohon dan Termohon disebabkan hal tersebut di atas, kemudian Pemohon memutuskan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, hingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula Pemohon tidak pernah lagi komunikasi terhadap Termohon;
6. Bahwa karena adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut, bahkan Pemohon sudah kerap melontarkan kata-kata 'kamu saya talak' kepada Termohon karena tidak dapat menahan diri saat terlibat rentetan pertengkaran dan percekcoan;
7. Bahwa persoalan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sering di mediasi oleh pihak keluarga dari pihak Pemohon maupun Termohon, namun sudah tidak ada harapan bersatu lagi;
8. Bahwa Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar meru bah kebiasaan buruk tersebut namun justru selalu berujung pertengkaran dan perselisihan karena Termohon kerap tidak mau menerima nasehat dan saran dari Pemohon;
9. Bahwa hingga Gugatan Permohonan ini diajukan, Pemohonan dan Termohon telah pisah ranjang kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya

**Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak terjalin komunikasi harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon sejak Pemohon meninggalkan kediaman bersama tersebut;

10. Bahwa karena Pemohon sudah tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan kebahagiaan hidup membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahma maka rumah tangga ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Palopo;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon; .
2. Menetapkan memberi izin pada Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i teradap Termohon TERMOHON, di hadapan Persidangan Pengadilan Agama Palopo setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Azimar Rusydi, S. Ag., M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Februari 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis tanggal 27 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Plp**



1. Bahwa Termohon menyatakan menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas;
2. Bahwa pada point 1, 2 dan 3 adalah benar;
3. Bahwa point 4 tidak benar, oleh karena tidak ada alasan yang jelas dasar apa pertengkaran dan perselisihan tersebut, justru rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan bahagia, rukun dan harmonis tanpa ada pertengkaran dan perselisihan yang terjadi. Pertengkaran terus menerus seperti apa yang dimaksud Pemohon oleh karena Pemohon hanya sekali setahun pulang karena pekerjaan Pemohon yang sebenarnya adalah anak buah kapal (ABK), Termohon dengan tegas membantah alasan-alasan Pemohon dalam permohonannya yang mengada-ada sebagai berikut:
  - Bahwa tidak benar Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, karena Termohon keluar rumah hanya ke rumah orang tua Termohon, keluar rumah juga pasti menyampaikan ke orang tua Pemohon dan Pemohon juga mengetahuinya;
  - Bahwa tidak benar Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon malah sebaliknya Pemohon yang sering berkata kasar kepada Termohon;
  - Bahwa tidak benar kalau Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, justru malah sebaliknya Pemohon yang sangat curang dalam memberikan nafkah hidup kepada Termohon dan anak-anak karena Pemohon hanya memberikan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sementara Pemohon menerima gaji Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang baru Termohon ketahui dari tante Pemohon dan teman kerja Pemohon. Bahwa Pemohon bukan petani akan tetapi bekerja sebagai anak buah kapal;
4. Bahwa pada point 5 tidak benar, ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi bermula dari adanya pihak ketiga

**Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perempuan lain) dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang Termohon ketahui baru pada bulan Januari 2019 dan Termohon melihat sendiri di facebook Pemohon bersama perempuan tersebut, dimana diduga Pemohon telah menikahi perempuan tersebut tanpa seizing dari Termohon;

5. Bahwa Termohon memutuskan pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon dan pengusiran tersebut setiap saat dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, sehingga berat hati Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa anak-anak;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik tertulis tanggal 10 April 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya secara tertulis tanggal 24 April yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa selain jawaban sebagaimana terurai di atas, Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi yang akan diuraikan serta dipertimbangkan pada bahagian tersendiri dalam putusan ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/30/IX/2012, tertanggal 17 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu (bukti P)

B. Saksi

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah ipar saksi;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua kandung Termohon di Bolu Tambunan,

**Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Plp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Walenrang selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah di rumah bersama di Kelurahan Purangi, Kelurahan Sendana, Kota Palopo;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
  1. ANAK PERTAMA BIN PEMOHON, umur 5 tahun;
  2. ANAK KEDUA BINTI PEMOHON, umur 3 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak Juli 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal di rumah kediaman bersama di Purangi dan tidak mau ikut ke Kalimantan, Termohon selalu ingin kembali tinggal bersama dengan orang tuanya di Walenrang, dan menurut cerita dari Termohon, bahwa alasannya sering pulang ke rumah orang tuanya karena anak pertamanya sakit-sakitan;
- Bahwa pada saat Termohon pergi ke rumah orang tuanya, Pemohon berada di Kalimantan;
- Bahwa Termohon selalu pamitan sama saksi dan atau pamitan ke ibu saksi bilamana hendak pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Bolu Tambunan, Kecamatan Walenrang sedangkan Pemohon tinggal di Samaddo, Kecamatan Sendana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar setengah tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

**Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon masih sering melakukan hubungan komunikasi melalui telepon, namun tidak lagi saling mempedulikan. Dan terkait nafkah, yang saksi tahu Pemohon masih sering kirim uang kepada Termohon, namun saya tidak tahu jumlahnya;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun bersama Termohon, akan tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;
2. SAKSI KEDUA PEMOHON, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ibu kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah menantu saksi;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua kandung Termohon di Bolu Tambunan, Kecamatan Walenrang selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah di rumah bersama di Kelurahan Purangi, Kelurahan Sendana, Kota Palopo;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
    - 3. ANAK PERTAMA BIN PEMOHON, umur 5 tahun;
    - 4. ANAK KEDUA BINTI PEMOHON, umur 3 tahun;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak Juli 2018;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, selama ini saksi melihat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon jarang tinggal di rumah, dan sering pulang ke rumah orang tuanya, sementara Pemohon ingin agar Termohon

**Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetap di rumah bersama, Pemohon juga sudah tiga kali mengajak Termohon ikut ke Kalimantan bersama Pemohon, namun Termohon menolak untuk ikut, dan waktu terakhir Pemohon mengajak Termohon ke Kalimantan pada bulan Juli 2018, justru saksi yang melarang Termohon berangkat karena Pemohon dan Termohon baru saja menempati rumah baru mereka di Purangi. Saksi juga pernah mendengar Pemohon mengucapkan kata talak terhadap Termohon pada bulan Desember 2018;

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat Pemohon mengajak pertama dan kedua Termohon ke Kalimantan rumah tangganya rukun dan harmonis, nanti setelah pindah rumah ke rumah bersama atau waktu diajak Termohon ketiga kalinya oleh Pemohon ke Kalimantan, kondisi rumah tangga Pemohon dan termohon sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon berhadapan, Pemohon juga sering menelpon kepada saksi mengadukan masalah rumah tangganya, dan Pemohon marah saat mengetahui Termohon lebih banyak tinggal di rumah orang tuanya di Walenrang ketimbang tinggal di rumah bersama di Purangi;
- Bahwa pada saat Termohon pergi dari rumah Termohon tidak pamit kepada Pemohon hanya pamitan kepada saksi dan kadang juga pamitan kepada anak saksi bilamana hendak pergi ke rumah orang tuanya, alasannya untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Kalimantan;
- Bahwa Pemohon bekerja di Kalimantan sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Dusun

**Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolu Tambunan, Kecamatan Walenrang sedangkan Pemohon tinggal di Samaddo, Kecamatan Sendana;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2018 sudah berjalan 6 bulan lamanya;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon masih sering melakukan hubungan komunikasi melalui telepon, namun tidak lagi saling mempedulikan. Dan terkait nafkah, Pemohon masih sering kirim nafkah kepada Termohon dan anaknya. Pernah satu kali Pemohon kirim uang kepada Termohon melalui rekening saksi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun bersama Termohon, akan tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;
3. SAKSI KETIGA PEMOHON, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah ipar saksi;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua kandung Termohon di Bolu Tambunan, Kecamatan Walenrang selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu pada tahun 2017 mereka pindah di rumah bersama di Kelurahan Purangi, Kelurahan Sendana, Kota Palopo;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
4. ANAK PERTAMA BIN PEMOHON, umur 5 tahun;
  5. ANAK KEDUA BINTI PEMOHON, umur 3 tahun;

**Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak Oktober 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon yang pergi meninggalkan rumah bersama di Purangi. Waktu itu saksi dengar percakapan ibu saksi dengan Pemohon lewat telpon, Pemohon menanyakan ke ibu saksi perihal Termohon, dan setelah Pemohon tahu bahwa Termohon pergi dari rumah dan sudah tidak tinggal di rumahnya di Purangi, Pemohon marah. Pemohon juga mengeluhkan sikap sikap Termohon yang tidak mensyukuri nafkah yang diberikan;
- Bahwa saksi pernah dengar Pemohon ucapkan talak kepada Termohon, namun lewat telpon "kalau kamu tidak mau dengar kata-kata saya, maka saya cerai kamu";
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan kontrak salah satu perusahaan tambang di Kalimantan;
- Bahwa saksi tidak tahu berpa penghasilan atau gaji Pemohon karena Pemohon tidak pernah cerita hal tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah bekerja di Kalimantan sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa menurut Pemohon sudah beberapa kali mengajak Termohon untuk ikut bersama ke Kalimantan, namun Termohon menolak dan bilang terlalu jauh kalau ikut ke Kalimantan, padahal Pemohon juga pernah di pindah tugaskan ke Soppeng, dan sempat juga mengajak Termohon pindah ke Soppeng, namun Termohon beralasan lagi bahwa ia tidak ikut ke Soppeng karena sudah dekat dari Palopo;
- Bahwa ibu saksi pernah cerita ke saksi bahwa melarang Termohon ikut ke Kalimantan setelah pindah rumah dengan

**Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan pamali turun dari rumah yang baru ditempati, namun sebelumnya ibu saksi tidak pernah melarang ke Kalimantan;

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumahnya pada bulan Oktober 2018 dan sampai sekarang sudah tidak oernah lagi kembali ke rumah;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Bolu Tambunan, Kecamatan Walenrang sedangkan Pemohon tinggal di Samaddo, Kecamatan Sendana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 7 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon masih sering melakukan hubungan komunikasi melalui telepon, namun tidak lagi saling mempedulikan. Dan terkait nafkah, yang saksi tahu Pemohon masih sering kirim uang kepada Termohon, sekitar Rp1.5000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pernah melalu rekening ibu saksi dan diserahkan kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun bersama Termohon, akan tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;

Bahwa pada tahap pembuktian Termohon mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Surat berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/30/IX/2012, tertanggal 17 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu (bukti T1);
2. Fotokopi photo Pemohon bersama seorang wanita, yang diunduh (disalin) dari akun Facebook Nirmayanti (saudara kandung Termohon) (bukti T2)

**Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Plp**



B. Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA TERMOHON, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik kandung Termohon sedangkan Pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua kandung saksi di Bolu Tambunan, Kecamatan Walenrang selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah di rumah bersama di Kelurahan Purangi, Kelurahan Sendana, Kota Palopo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

6. ANAK PERTAMA BIN PEMOHON, umur 5 tahun;

7. ANAK KEDUA BINTI PEMOHON, umur 3 tahun;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak Februari 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon melihat foto kemesraan antara Pemohon dan wanita lain yang bernama Anni;
- Bahwa saksi tahu karena saksi yang pertama kali melihat foto kemesraan Pemohon dengan Anni via akun facebook Pemohon, dan setelah saksi melihat foto mereka berdua, saksi lalu menanyakan perihal foto tersebut kepada dan Pemohon mengakuinya dan bahkan mengatakan, *"saya mau memperistrikan Anni, karena Termohon jarang tinggal di rumah, jadi Pemohon mau menikahi Anni"*. Setelah menanyakan perihal photo Pemohon dengan Anni ke Pemohon, saksi pun menyampaikan hal ini kepada Termohon;

**Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu mereka masih rukun, Pemohon sering berkunjung ke rumah orang tua saksi yang juga orang tua Termohon di Lalong;
- Bahwa sikap Pemohon baik dan begitupun dari keluarga, kami selalu bersikap baik dan menyambut Pemohon dengan ramah dan baik pula. Pemohon dan Termohon juga masih tinggal satu kamar di rumah orang tua di Lalong;
- Bahwa terakhir Pemohon datang ke rumah orang tua di Lalong pada waktu Lebaran Idul Fitri 2018;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua saya di Lalong, Kecamatan Walenrang sedangkan Pemohon tinggal di Samaddo, Kecamatan Sendana, sejak Februari 2019, kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa yang saksi tahu, Termohon nanti ke Lalong jika ada acara keluarga dan ketika mau menjenguk anaknya bilamana anaknya sakit. Selebihnya Termohon tinggalnya di rumahnya di Purangi yang dibangun setelah kelahiran anak mereka yang kedua;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pada bulan Februari 2019, Pemohon sudah tidak lagi mengirim nafkah kepada Termohon. Pemohon terakhir kirim nafkah kepada Termohon pada bulan Nopember 2018, saksi tahu hal ini karena Pemohon kalau kirim nafkah biasanya melalui rekening saksi dan atau rekening ibu saksi;
- Bahwa jumlah uang yang dikirim Pemohon kepada Termohon bervariasi, antara Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) hingga Rp1.800.000,00) satu juta delapan ratus ribu rupiah, dan kadang kirim Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada momen lebaran;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama di Purangi adalah Termohon;

**Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon masih sering melakukan hubungan komunikasi melalui telepon, namun tidak lagi saling mempedulikan. Pemohon menghubungi Termohon biasanya hanya untuk mengetahui kabar anaknya yang saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon terakhir kali mengirim uang kepada Termohon, sewaktu belum pisah tempat tinggal yakni pada bulan Nopember 2019, uang yang dikirim sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan setelah mereka pisah, Pemohon hanya mengirim sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, dan itu hanya diperuntukkan kepada anak-anaknya.
- Bahwa selama ini belum ada upaya dari pihak Pemohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

## 2. SAKSI KEDUA TERMOHON, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik kandung Termohon sedangkan Pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua kandung saksi di Bolu Tambunan, Kecamatan Walenrang selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah di rumah bersama di Kelurahan Purangi, Kelurahan Sendana, Kota Palopo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
  - a. ANAK PERTAMA BIN PEMOHON, umur 5 tahun;
  - b. ANAK KEDUA BINTI PEMOHON, umur 3 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak Desember 2018;

**Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon melihat foto kemesraan antara Pemohon dan wanita lain yang bernama Anni;
- Bahwa saksi tahu karena saksi karena pernah melihat foto kemesraan Pemohon dengan Anni yang diperlihatkan oleh saudara saksi Nirmayanti. Foto tersebut didapat melalui akun Facebook Pemohon, karena sebelum Facebook kami bersaudara diblokir oleh Pemohon, kami berteman Pemohon di Facebook;
- Bahwa sewaktu mereka masih rukun, Pemohon sering berkunjung ke rumah orang tua saksi yang juga orang tua Termohon di Lalong;
- Bahwa sikap Pemohon baik dan begitupun dari keluarga, kami selalu bersikap baik dan menyambut Pemohon dengan ramah dan baik pula. Pemohon dan Termohon juga masih tinggal satu kamar di rumah orang tua di Lalong;
- Bahwa terakhir Pemohon datang ke rumah orang tua di Lalong pada waktu Lebaran Idul Fitri 2018;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua saya di Lalong, Kecamatan Walenrang sedangkan Pemohon tinggal di Samaddo, Kecamatan Sendana, sejak Februari 2019, kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa yang saksi tahu, Termohon nanti ke Lalong jika ada acara keluarga dan ketika mau menjenguk anaknya bilamana anaknya sakit. Selebihnya Termohon tinggalnya di rumahnya di Purangi yang dibangun pada tahun 2016 dan selesai dibangun pada tahun 2017, setelah kelahiran anak kedua mereka;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pada pada bulan Nopember 2018, Pemohon masih kirim uang kepada Termohon sejumlah

**Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui rekening saudara saksi;

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama di Purangi adalah Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling mengunjungi dan tidak saling mempedulikan;
- Bahwa selama ini belum ada upaya dari pihak Pemohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon.

## **II. Dalam Rekonvensi**

Bahwa segala hal ihwal yang telah diuraikan dalam duduk perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dalam duduk perkara rekonvensi ini.

Bahwa kedudukan para pihak dalam konvensi mengalami perubahan, Termohon konvensi selanjutnya disebut Penggugat rekonvensi atau Penggugat dan Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonvensi atau Tergugat.

Bahwa pada tahap jawaban konvensi, mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama ANAK PERTAMA BIN PEMOHON dan ANAK KEDUA BINTI PEMOHON berada dalam asuhan Penggugat;
2. Mut'ah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Nafkah lampau sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah Iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Nafkah berkelanjutan untuk dua orang anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

**Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Plp**



6. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dan Termohon telah menghasilkan berupa:

- a. 1 (satu) buah rumah permanen panjangnya 13 m dan lebar 9 m yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di purangi RT.003 RW.004 Kelurahan Samaddo, Kecamatan Sendana, Kota Palopo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Lahadi
- Timur : Tanah milik Nur Sadil
- Selatan : Jalan Poros
- Barat : Tanah milik Kadir

Yang rumahnya dibangun dari harta milik bersama antara Penggugat dan Tergugat yang mana tanahnya milik orang tua Tergugat;

- b. Perlengkapan dan peralatan rumah tangga antara lain:

- 1 (satu buah) lemari pakaian;
- 1 (satu) buah sprindbed
- 1 (satu) buah kulkas 1 pintu
- 1 (satu) buah kursi kayu

7. Bahwa untuk menjamin agar harta bersama tersebut tidak dapat dipindahtangankan oleh Tergugat kepada pihak lain yang dapat merugikan kepentingan Penggugat, mohon Ketau Pengadilan Agama Palopo melalui majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini meletakkan sita marital atas harta bersama tersebut.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan yang sebagaimana Perjanjian Perdamaian tanggal 3 Juli 2019 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa rincian nafkah-nafkah tersebut yakni nafkah mut'ah sebesar Rp 1.500.000 ( *Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah/ atau tiga gram cincin emas*), nafkah Iddah selama 3 bulan Rp 9.000,000,- ( *Sembilan Juta Rupiah/ Rp 3.000.000,-per bulan*) dan nafkah pemeliharaan anak ( *Hadlanah*) untuk dua orang anak Rp 1.500.000 ( *Satu Juta Lima*

**Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Plp**



*Ratus Ribu Rupiah*) dan nafkah lampau Rp 1.000.000,- ( *Satu Juta Rupiah*) sehingga total Rp 13.000.000,- ( *Tiga Belas Juta Rupiah*);

2. Bahwa selain itu Pemohon memberikan kepada pihak ke dua selaku Termohon berupa separuh ( $\frac{1}{2}$ ) bahagian dari nilai harta bersama berupa sebuah bangunan rumah beserta isinya yang tidak termasuk tanahnya terletak di Jl. Tohalide, Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, senilai Rp 60.000.000 ( *Enam Puluh Juta Rupiah*) di bagi dua yakni sebagiannya (  $\frac{1}{2}$ ) diserahkan kepada pihak Termohon sebesar Rp 30.000.000,- ( *Tiga Puluh Juta Rupiah*);
3. Bahwa pembayaran bagian Termohon atas hak  $\frac{1}{2}$  dari nilai harga bangunan rumah bersama tersebut sebesar Rp 30.000.000,- ( *Tiga Puluh Juta Rupiah*), disepakati bersama antara Pemohon dan Termohon, dibayarkan oleh Pemohon secara berangsur dengan membayar tahap awal Rp 5.000.000 ( *Lima Juta Rupiah*) diserahkan bersama –sama dengan nafkah-nafkah tersebut di atas yakni Rp 13.000.000 ( *Tiga Belas Juta Rupiah*) di tambah ( +) Rp 5.000.000,- ( *Lima Juta Rupiah*) menjadi total sebesar Rp 18.000.000 ( *Delapan Belas Juta Rupiah*) dan sisahnya Rp 25.000.000 ( *Dua Puluh Lima Juta Rupiah*) akan diangsur dalam jangka waktu selama 25 bulan sebesar Rp 1.000.000 ( *Satu Juta Rupiah*) / bulannya, ditambah nafkah anak Rp 1.500.000 ( *Satu Juta Lima Ratus Ribu* ) per bulannya sehingga total angsuran Pemohon sebesar Rp 2.500.000 ( *Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) selama 25 bulan;
4. Bahwa untuk menjamin pihak Termohon tidak lalai dan ingkar janji atas kesepakatan perjanjian ini, maka Pemohon bersedia menyerahkan sertifikat tanah yang di atasnya dibangun rumah bersama tersebut, dengan syarat selama masa pelunasan oleh Pemohon, sertifikat tersebut tidak boleh digadaikan, dijaminkan ataupun melakukan segala tindakan yang bertujuan mengalihkan obyek jaminan tersebut kepada pihak lain, termasuk merubah identitas obyek jaminan, sampai jatuh temponya masa pelunasan 25 bulan;

**Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Plp**



5. Bahwa angsuran tersebut sebagaimana dalam poin 6 di atas, akan di kirimkan melalui kantor Perusahaan tempat Pemohon bekerja kepada Termohon lewat rekening bank Termohon secara langsung tanpa melalui perantara pihak lain dalam hal ini nantinya Pemohon akan memberikan surat kuasa kepada Termohon untuk mengambil gaji Pemohon setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000 ( *Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) selama 25 bulan sejak berjalannya perjanjian ini;
6. Bahwa setelah pelunasan oleh pihak Pemohon dalam masa 25 bulan tersebut, maka obyek rumah bersama yang terletak di Jl. Tohalide, Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, sepenuhnya mutlak telah menjadi milik Pemohon dan Termohon seketika itu juga berkewajiban mengembalikan jaminan sertifikat rumah tersebut kepada Pemohon tanpa syarat, dan angsuran untuk nafkah anak sebesar Rp 1.500.000 ( *satu juta lima ratus ribu rupiah*) tetap berjalan setiap bulannya sampai ke dua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, tanpa mengurangi hak-hak Pemohon terhadap anak-anak –nya tersebut;
7. Bahwa apabila dikemudian hari ternyata dalam perkembangannya Pemohon mengalami devisa gaji penghasilan atau mengalami gangguan gaji karena pekerjaan yang tidak berkesinambungan sebab bukan pegawai negeri dan di luar kehendak Pemohon, maka angsuran nafkah anak-anak tersebut juga akan disesuaikan dengan persentase jumlah kemampuan penghasilan berdasarkan gaji yang diterima oleh Pemohon dimanapun Pemohon bekerja;

Bahwa karena tuntutan rekonsvansi yang diajukan oleh Penggugat telah terjadi kesepakatan damai maka pembuktian untuk tuntutan rekonsvansi tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan Penggugat dan Tergugat akan mematuhi segala isi kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya keduanya mohon putusan;

**Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Plp**



Bahwa untuk uraian selengkapnya, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya dianggap bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pengadilan di setiap persidangan telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan oleh pengadilan pada bahagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2018 yang disebabkan oleh Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil sehingga memicu pertengkaran antara keduanya, Termohon kerap tidak mensyukuri penghasilan/jerih payah yang diberikan oleh Pemohon, Pemohon tidak mau menerima nasehat baik dari Pemohon dan tidak mau merubah kebiasaan buruknya tersebut dan puncaknya pada bulan September tahun 2018 terjadi lagi cecok antara Pemohon dan Termohon disebabkan hal tersebut di atas, kemudian Pemohon memutuskan pergi

**Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman bersama, hingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula Pemohon tidak pernah lagi komunikasi terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon dan peristiwa pisah tempat tinggal hingga sekarang, Termohon membantah seputar adanya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun secara tidak langsung Termohon mengakui adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi ketidakharmonisan tersebut disebabkan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Selanjutnya pada tahap replik dan duplik, baik Pemohon maupun Termohon pada dasarnya bertetap pada dalilnya semula;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam kasus *a quo* adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berakibat keduanya tidak dapat dirukunkan lagi sebagai suami isteri ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya ada yang diakui oleh Termohon dan ada pula yang dibantah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Pengadilan membebaskan kepada masing-masing pihak untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Termohon, Pemohon mengajukan bukti P. Bukti tersebut adalah akta autentik yang kualitas pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah 5 September 2012 adalah suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah, dan dengan demikian maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil mengenai alasan perceraianya, Pemohon telah mengajukan 3 orang saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon juga mengajukan 2

**Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi. Baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon, masing-masing tidak memiliki halangan formil apapun bagi mereka untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Secara materil, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang secara umum berkaitan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil bantahan Termohon.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2018 yang mana dibantah oleh Termohon dan dari keterangan ketiga Pemohon tidak ada yang mendukung dalil Pemohon dimana ketiga saksi Pemohon tidak ada yang pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, dengan demikian dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon namun dalil tersebut oleh Termohon dibantah, akan tetapi hal mana bantahannya tersebut tidak didukung oleh keterangan kedua saksi Termohon yang mana keduanya tidak pernah melihat ataupun mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar begitupula dengan penyebabnya hanya berdasarkan penyampaian, dengan demikian dalil bantahan Termohon patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil permohonan Pemohon mengenai pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang, selain dibenarkan oleh Termohon, juga dikuatkan oleh saksi-saksi Pemohon, yang mana masing-masing saksi menerangkan sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, sehingga dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon membantah adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon akan tetapi

**Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak langsung Termohon telah mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan fakta-fakta keadaan antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak ada keturunan dan Termohon tidak mengurus Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah telah memenuhi/tidaknya alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil gugatan Pemohon dan Termohon yang disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perselisihan adalah fakta umum yang kerap terjadi dan dihadapi oleh hampir semua pasangan suami isteri, hal tersebut sebagai akibat dari adanya perbedaan pendapat, cara berfikir, sikap, kebiasaan, dan sebagainya. Jika perbedaan itu disertai dorongan dari setiap pasangan untuk mencari titik temu, maka hampir dipastikan setiap masalah yang timbul akan memperoleh solusi sekaligus menjadikan pasangan tersebut lebih dewasa dan bijak menghadapi persoalan yang muncul kemudian. Sebaliknya jika perbedaan-perbedaan tersebut tidak disertai upaya untuk mencari titik temu atau minimal upaya agar perbedaan tersebut tidak semakin melebar, maka hampir dipastikan pula perselisihan dan pertengkaran dengan masalah yang sama akan senantiasa terulang. Jika dikaitkan dengan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka tampak bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi dibarengi dengan keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari titik temu. Hal tersebut disandarkan

**Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bukti semakin meningkatnya kualitas perselisihan di antara Pemohon dengan Termohon, yang berawal dari pertengkaran biasa kemudian meningkat pada perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal pada tahun 2015 hingga saat ini, menurut pengadilan telah cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tengah menghadapi masalah yang berakibat rumah tangganya tidak dapat lagi dikategorikan sebagai rumah tangga yang rukun dan harmonis, akan tetapi sudah tergolong rumah tangga yang berselisih;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon juga didukung oleh fakta bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon mau rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak hanya dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis Hakim dan mediator juga telah melakukan upaya maksimal agar Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, bahkan Pemohon pada tahap kesimpulan secara tegas menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon. Sedangkan Termohon menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan kebulatan tekad Pemohon untuk bercerai, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya: “dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mendalam yang menyebabkan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

**Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika salah satu atau kedua belah pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahlilai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah. Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan mashlahat bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya mafsadat (keburukan) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalil-dalil permohonan tersebut patut dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu, petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Limboto terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum perkara rekonvensi ini;

**Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban konvensinya juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada tahap duplik Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan damai yang isinya sebagaimana yang telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan, maka terhadap kesepakatan tersebut oleh Pengadilan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru, maka terhadap formil kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut :

- Bahwa kesepakatan tersebut dibuat secara sadar dan atas persetujuan masing-masing pihak oleh karenanya dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata maka persetujuan dimaksud mengikat Pemohon dan Termohon yang membawa akibat hukum kewajiban bagi para pihak untuk tunduk dan taat atas isi dari kesepakatan tersebut (*Asas Pacta Sunt Servanda*);
- Bahwa kesepakatan tersebut telah dibuat dengan itikad baik oleh karenanya para pihak yang telah menyepakatinya harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh dan kemauan yang baik dari masing-masing pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan mendasarkan pada rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan damai yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

**Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam bidang perkawinan, dan rekonsvensi yang merupakan aksesoir dari perkara konvensi juga termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvensi.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;

### Dalam Rekonsvensi:

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Perjanjian Perdamaian tanggal 3 Juli 2019;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Perjanjian Perdamaian tanggal 3 Juli 2019 tersebut;

### Dalam Konvensi dan Rekonsvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari tanggal 10 Juli 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1440 *Hijriah* oleh kami Azimar Rusydi, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Noor Muh. Gazali Yusuf, S. Ag dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

**Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Khumaeni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi kuasa hukumnya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Muh. Gazali Yusuf, S. Ag**

**Azimar Rusydi, S. Ag., M.H**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

**Hapsah, S.Ag., M.H..**

**Khumaeni, S.H.I..**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	435.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h		: Rp 531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

**Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Plp**